

UNIBI ... Be the young entrepreneur UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan
POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan
STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jln. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung website: www.unibi.ac.id e-mail: e_unibi@unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 061.A/REKTOR/SK/LK/X/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN KESEHATAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa layanan kesehatan merupakan hal penting dalam meningkatan kesehatan, mencegah dan memulihkan kesehatan sivitas akademika di Universitas:
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinagi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN KESEHATAN UNIVERSITAS

INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Pertama

: Membentuk Layanan Kesehatan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagai unit yang diselenggarakan oleh UNIBI sebagai pemenuhan hak setiap sivitas akademika terkait kesehatan. Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 01 Oktober 2016

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 5007.99.001

Tembusan

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Para Dekan;
- 4. Para Ketua Program Studi;
- 5. Kepala Bagian Akademik;
- 6. Kepala Bagian Keuangan.